

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Konsep Negara hukum (*rechtsstaat*) yang dimasukkan dalam Konstitusi Negara merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum. Dalam hal ini, perlu diupayakan agar lembaga- lembaga dan mekanisme kerja orde baru menjadi lebih terlembaga dan tidak terikat pada individu tertentu.¹ Negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, telah dirancang sebagai negara hukum sejak awal. Konsep negara hukum, seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles, mengacu pada negara yang tunduk pada hukum untuk memastikan keadilan bagi semua penduduknya. Dengan keberadaan keadilan di Masyarakat, kebahagiaan dalam masyarakat dapat terwujud. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara sesungguhnya bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Penguasa hanya menjalankan hukum dan menjaga keseimbangan saja.²

¹ H.Endang Zaelani Sukaya dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta:Paradigma, Edisi Pertama 2002) hlm.29

² Tukiran Taniredja dkk, *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta, Ombak Dua, 2013) hlm.162

Dalam perkembangannya paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.³ Perumusan unsur-unsur negara hukum tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik yang melarbelakanginya, terutama pengaruh falsafah individualisme yang bertumpu pada kebebasan (*liberty*) individu dan hanya dibatasi oleh kehendak bebas pihak lain termasuk bebas dari kewenangan-kewenangan penguasa.

Karenanya, pengaturan batas kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menjadi sangat penting. Meskipun tidak semua negara dengan konstitusi didasarkan pada semangat individualisme, perlindungan terhadap kepentingan individu melalui konstitusi dianggap sebagai metode paling efektif. Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negara pun didunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan Konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.⁴ Kedaulatan rakyat menggambarkan suatu sistem dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat juga menggambarkan pemenuhan kehendak umum yang tidak hanya berkaitan dengan hal-hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan,

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, 2015) Hlm. 267

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2018) hlm. 6

tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang mengatur bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”.Selanjutnya, konsep kedaulatan rakyat diwujudkan melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu),di mana rakyat memilih pejabat publik yang akan bertindak sebagai wakil mereka. Pemilihan Umum berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk menyuarakan dan menyatukan aspirasi serta kepentingan mereka. Kedaulatan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan negara menunjukkan pentingnya regulasi pemilu yang berwibawa dan demokratis, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, menjelaskan bahwa:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Dari ketentuan di atas, Pemilihan umum dapat dimaknai menjadi salah satu sarana media untuk menciptakan hubungan yang demokratis antara rakyat dengan negara.⁵Negara-negara yang mengadopsi demokrasi biasanya memiliki lebih dari dua partai, baik yang bersistem dua partai maupun yang bersistem multi partai.

⁵ Fahri Bachmid,2021,*Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*,SIGn Jurnal Hukum,Vol.2,No.2,hlm 89

Sedangkan bagi negara otoriter, meskipun ada partai politik, biasanya hanya ada satu partai yang berada di bawah pemerintahan. Persoalan umum bagi negara yang menjalankan sistem multi-partai adalah rendahnya kestabilan politik akibat berlebuhnya jumlah partai. Pemerintahan yang didukung oleh minoritas seringkali menemukan perlawanan dan pertentangan di parlemen, maka Pemerintahan seringkali diberlakukan secara transaksional antara pemerintah dan parlemen, yang mengakibatkan kerugian rakyat. Sehingga timbulah ide tentang sistem multi- partai yang sederhana untuk menciptakan tata pemerintahan yang efektif. Cara paling alami untuk menyederhanakan partai adalah dengan menetapkan ambang batas.⁶Munculnya *parliamentary threshold* dalam sistem Pemilu merupakan bentuk penyederhanaan sistem multipartai yang berlaku di Indonesia, sebagaimana berdasarkan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatur bahwa:

“Partai Politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”

Namun dari aturan yang disebutkan di atas, maka akan menghilangkan peluang seorang calon legislator yang memperoleh kursi anggota DPR pada dapilnya, karena Partai Politik pengusung calon tersebut tidak memenuhi. Ketentuan di atas juga akan berpengaruh pada hilangnya suara pemilih, dimana dapat diartikan sebagai bentuk hilangnya aspirasi rakyat.

⁶ Faiz Faidhur Rahman, 2024, *Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Indonesian Law Journal, Vol.1, No.1, hlm 15

Mahkamah Konstitusi (MK) menghilangkan ketentuan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* sebesar 4% suara sah nasional yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.⁷ Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 414 ayat(1)dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yang menetapkan ambang batas parlemen sebesar 4%, tetap dianggap konstitusional dan berlaku untuk pemilihan umum 2024. Namun, ambang batas parlemen ini tidak bisa lagi berlaku pada Pemilu 2029 Karena dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, namun berkaitan dengan norma *a quo* adalah masih konstitusional untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024. Maka, sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 ayat (1) Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 414 ayat(1)dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yang menetapkan ambang batas parlemen sebesar 4%, tetap dianggap konstitusional dan berlaku untuk pemilihan umum 2024. Namun, ambang batas parlemen ini tidak bisa lagi berlaku pada Pemilu 2029 Karena dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, namun berkaitan dengan norma *a quo* adalah masih konstitusional untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024. Maka, sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 haruslah dinyatakan

⁷ Dikutip dari laman <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/655567/ini-alasan-mk-hapus-syarat-ambang-batas-parlemen-4> , diakses 11-03-24

konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024 dan tidak diterapkan untuk hasil pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah ada perubahan terhadap ketentuan ambang batas parlemen dan besaran angka persentase ambang batas parlemen.⁸ Amar Putusan menyatakan bahwa:

“Norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan”.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam penulisan proposal dengan judul “***RATIO LEGIS PENGATURAN AMBANG BATAS PARLIAMENTARY THRESHOLD (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023)***”

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554

⁹ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/202

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Ratio Legis* ketentuan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Ratio Legis* ketentuan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya dan dapat menjadi acuan dalam mengatasi problematika hukum terutama pada putusan mahkamah konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi para praktisi hukum yang menekuni bidang ini dan Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum dalam meraih gelar sarjana Hukum di Universitas Khairun Ternate.